



PUTUSAN

Nomor 4961/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya di sebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 4961/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 25 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal **11 Maret 2015**, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor,

Halaman **1** dari **9** Putusan Nomor 4961/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Jawa Barat. sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **Akta Nikah**, Tertanggal **11 Maret 2015**;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukhul);

3.-----

Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Bogor 27 Oktober 2016. Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

4.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Pemohon; terutama dalam urusan pelayanan lahir dan bathin Pemohon;

5.-----

Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan Februari 2019 yang akibatnya Termohon meninggalkan kediaman orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6.-----

Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;



7.-----

Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

8.-----

Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isi Permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan pada Posita point 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Bukti P. Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah No. Akta Nikah. Tertanggal 11 Maret 2015, yang dikeluarkan Pejabat KUA Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 11 Maret 2015;

B. Saksi:

1. Saksi I, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 11 Maret 2015;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Desember 2017, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi serta pengaduan Pemohon penyebabnya karena Termohon tidak peduli dan kurang perhatian terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Februari 2019, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 4961/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Desember 2017, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi serta pengaduan Pemohon penyebabnya karena Termohon tidak perduli dan kurang perhatian terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Februari 2019, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :



“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama Cibinong untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga dimulai sejak Desember 2017, atau sejak muncul perselisihan dan pertengkaran karena:

Termohon tidak perduli dan kurang perhatian terhadap Pemohon;

Bahwa keadaan tersebut terus berlangsung, dan Pemohon telah berusaha bersabar, namun sifat Termohon tetap tidak mau berubah. hingga akhirnya pada Februari 2019 Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. serta saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan Bukti P. terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan sampai diajukan permohonan ini, Pemohon sebelumnya belum pernah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, dengan telah dihadapkannya saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, dan karena hal tersebut pada Desember 2017 Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena masalah Termohon tidak peduli dan kurang perhatian terhadap Pemohon;;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, pada Desember 2017, Pemohon dan Termohon berpisah, sampai saat ini;
- Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227, yang artinya sebagai berikut " *Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 4961/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 4961/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bahrhun Kustiawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000
3.	Panggilan Pemohon	Rp.	0
4.	Panggilan Termohon	Rp.	14.000
5.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000
6.	Redaksi	Rp.	10.000
7.	Meterei	Rp.	10.000
	Jumlah	Rp.	144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal